

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENGAKUAN ANAK  
DILUAR KAWIN PADA HAK WARIS ANAK PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU/VIII/2010**

**Imam Sanusi<sup>1</sup>, Dominikus Rato<sup>2</sup>, Moh. Ali<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Jember

<sup>1</sup> imamsanusi131@gmail.com, <sup>2</sup> dominikusrato@gmail.com,

<sup>3</sup> alifirmansyah2013@gmail.com

**ABSTRACT**

*The legal concept regarding the position of a child born out of wedlock who only has a civil relationship with the mother and the mother's family experienced a shift when the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 was issued. There are 2 (two) issues that will be discussed, namely the rights and status of children illegitimate after the Constitutional Court's decision, as well as the authority of a Notary in making a Certificate of Inheritance for a Child Out of Wedlock after the Constitutional Court's Decision. In compiling this research, the writer uses normative research methods which are carried out as an effort to obtain the necessary data in an effort to obtain the necessary data in connection with the problem. From the results of the research it can be obtained that the Constitutional Court's decision opens opportunities for children outside of marriage to have civil relations with their father and father's family and the authority of a notary in making certificates of inheritance for children outside of marriage after the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 becomes very important.*

**Keywords: Notaris, Outer Child, Inheritance.**

**ABSTRAK**

Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseran saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, serta kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa putusan MK membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sangat penting.

**Kata Kunci: Notaris, Anak Luar Nikah, Waris.**

## I. PENDAHULUAN

Manusia di dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya senantiasa akan mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Untuk mengadakan ketertiban manusiawi dalam interaksi sosial tersebut diperlukan hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat yang damai, berkeadilan dan mampu memberikan rasa aman. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, bahwa setiap individu itu diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, apabila kaidah hukum dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sedangkan mengenai pemberlakuan hukum itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum, yang memiliki aspek di mana orang mematuhi hukum atas keinginannya sendiri dan bukan atas unsur keterpaksaan.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.<sup>1</sup> Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan pengertian luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan Perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan didalam agama yang diyakininya.<sup>2</sup>

Anak pada umumnya memiliki hak untuk memiliki akta kelahiran karena akta kelahiran adalah hak dari setiap anak Indonesia, Akte kelahiran itu sangat penting dan merupakan hak pertama bagi seorang anak atas kewarganegaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akte kelahiran akan menjamin setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta melindungi mereka dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak diluar perkawinan juga

---

<sup>1</sup> J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut KitabUndang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, h. 53.

<sup>2</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, h. 46.

berhak untuk memiliki akta kelahiran, karena yang namanya seorang anak maka ia berhak untuk mendapatkan dan memiliki akta kelahiran, tetapi tidak dengan yang terjadi di lapangan, di Negara Indonesia ini hampir 50 juta anak tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah angka ini hampir separuh dari total jumlah anak di bawah 5 tahun yang ada di Indonesia, anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran sehingga tidak ada kekuatan hukum yang melindungi mereka, baik anak sah maupun anak di luar perkawinan.

Akta notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum, akta notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi.<sup>3</sup>

Peran notaris terhadap akta kelahiran anak di luar kawin sangat di butuhkan, hal tersebut dilihat dari perbuatan yang di lakukan oleh sepasang kekasih antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa suatu ikatan perkawinan dan melakukan sesuatu hal yang di larang oleh agama di luar perkawinan sehingga mengakibatkan seorang wanita hamil di luar kawin dan seorang pria yang tidak bertanggung jawab pada akhirnya menyebabkan anak yang di lahirkan oleh mereka memiliki status anak di luar kawin. Oleh karena itu peran notaris sangat penting, karena dilihat dari jabatan notaris dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dilihat bahwa sudah menjadi kewenangan pokok notaris dalam pembuatan akta otentik. Sehingga bagaimana peranan notaris itu sendiri

---

<sup>3</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 15.

dalam pembuatan akta kelahiran dari seorang yang berstatus di luar perkawinan yang ada.<sup>4</sup>

Terkait dengan hak keperdataan anak dengan adanya pengakuan, maka timbulah hubungan perdata antara anak dan bapak-ibu yang telah mengakuinya sebagaimana diatur dalam pasal 280 Kitab Undang Undang Hukum Perdata akan tetapi jika tidak ada pengakuan oleh seorang ayah terkait dengan tidak adanya hubungan pernikahan yang sah sebelum tanggal 17 Februari 2012 tepat sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, menyangkut anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>5</sup>

Bermula keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 menetapkan ketentuan baru dari permohonan uji materi ketentuan Pasal 2 ayat 2 menyatakan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemohon Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim (Pemohon I) dan Mohammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon II) yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2010, mereka memohon dalam permohonannya menyatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh kedua pasal tersebut di atas serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi status perkawinan Pemohon I dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan Pemohon I yaitu Pemohon II.

Pasca keluar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara langsung anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Hubungan hukum keperdataan menyangkut warisan anak luar kawin tersebut, terkait anak biologis yang memiliki hubungan darah dan secara langsung dapat dikatakan merupakan anak yang sah dan pembagian hak waris dari anak yang sah dengan anak diakui secara yuridis tentu berbeda. Studi ini akan dibahas lebih lanjut

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Menjalinkan Pemikiran-Pemikiran Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 29.

<sup>5</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 78.

mengenai kedudukan anak terhadap ayah biologisnya dan ayah yuridis, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh seorang ibu kandung anak luar kawin agar kedudukan anak luar kawin dapat terlindungi dengan diakuiannya anak luar kawin oleh ayah biologisnya. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan kasus ini dalam karya ilmiah yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pengakuan Anak Diluar Kawin Pada Hak Waris Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010”

## II. METODOLOGI

Dalam penelitian hukum kualitatif yang penulis gunakan, bahwa penelitian hukum kualitatif ialah pada intinya meletakkan peneliti sebagai instrumen kunci. Dengan pendekatan hukum ialah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif itu adalah yang berhubungan dengan bahan hukum sebagai data dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan penelitiannya melalui perantaraan bahan-bahan hukum dalam arti luas, biasa disebut bahan kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan beberapa pendekatan yang pertama ialah pendekatan undang-undang, kedua pendekatan kasus dan yang terakhir. pendekatan konseptual.

Jenis data yang peneliti pilih yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang cara memperolehnya dari bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum. Dari penjelasan sebelumnya penelitian yang dipilih ialah sekunder. Dengan demikian cara memperoleh datanya dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman yang mendalam terhadap data-data yang sudah dikumpulkan. Untuk kemudian penulis kaitkan dengan pokok masalah yang ada sehingga dapat menjadikan penelitian yang objektif.<sup>6</sup>

## III. PEMBAHASAN

Pengakuan anak luar kawin merupakan pengakuan seseorang baik bapak atau ibu dari anak luar kawin dimana pengakuan anak luar kawin ini harus memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Akibat dari terjadinya hubungan perdata antara anak dengan bapak atau ibu yang

---

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, h. 53.

mengakui. Adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban, pemberian ijin kawin, kewajiban pemberian nafkah, perwalian anak, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris.

Untuk melakukan proses peningkatan status anak luar kawin menjadi anak sah dapat dilakukan dengan cara mengakui anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibunya atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Tentunya saat ini dengan mengingat Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dimana bagi seorang ibu, untuk timbulnya hubungan hukum antara diri dan anaknya, tidak lagi dibutuhkan adanya pengakuan terhadap anak.<sup>7</sup>

Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Berdasarkan Pasal 281 KUH Perdata pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara secara sukarela, yaitu:

1. Di dalam Akta Kelahiran anak yang bersangkutan:

Pengakuan oleh seorang ayah, yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, pada waktu si ayah melaporkan kelahirannya.

2. Di dalam Akta Perkawinan orang tuanya:

Lelaki dan perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk menikah secara sah dan sekaligus mengakui anak luar kawinnya.

3. Di dalam Akta Otentik:

---

<sup>7</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 61.

Karena pengakuan itu baru sah kalau diberikan di hadapan seorang Notaris atau Pegawai Pencatatan Sipil (bisa dalam surat lahir, akta perkawinan, maupun dalam akta tersendiri), padahal keduanya adalah Pejabat Umum, yang memang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu, maka dapat kita katakan, bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik.

Karena pengakuan itu baru sah kalau diberikan di hadapan seorang Notaris atau Pegawai Pencatatan Sipil (bisa dalam surat lahir, akta perkawinan, maupun dalam akta tersendiri), padahal keduanya adalah Pejabat Umum, yang memang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta seperti itu, maka dapat kita katakan, bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik. Serta dalam pembuatan akta tersebut ibu harus hadir untuk memberi persetujuannya, tetapi dengan akta tersebut pengakuan belum terjadi. Jadi pengakuan dalam akta Notaris baru pengakuan secara perdata saja, tetapi kita harus mengesahkannya secara negara dengan didaftarkan di Pengadilan. Hal-hal yang dapat dilakukan para ibu dan/atau anak luar kawin jika ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan asal usul anak dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak.  
Prosedur yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan asal usul anak adalah, melalui Pengadilan Agama setempat (bagi yang beragama Islam) dengan membawa Surat Keterangan Lurah atau KTP (bagi yang telah memiliki KTP) dan tentu saja dengan membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat (bagi yang tidak mampu) dengan membawa bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya.
2. Selain tes DNA, yang dapat menjadi bukti lain di persidangan untuk membuktikan anak luar kawin adalah anak biologis ayahnya juga termaktub di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti secara enumeratif (utama) terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR, alat bukti secara enumeratif (utama) terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika alat-alat bukti tersebut

---

<sup>8</sup> Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 71.

dipahami secara imperatif-limitatif, sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat sehingga memperkenalkan alat-alat bukti baru yang lebih canggih. Dalam hukum pembuktian, tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif sebab kebenaran itu tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tapi bisa juga diperoleh dari mana saja/ bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi alat bukti yang sah dan dibenarkan itu tidak ditentukan bentuk dan jenisnya satu persatu.

3. Tes DNA (yang juga bukan termasuk alat bukti secara enumeratif) tidak dimungkinkan, yang bersangkutan dapat membawa alat bukti apapun sebagaimana tersebut dalam alat bukti secara enumeratif di atas, bahkan alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik baik berupa data elektronik, berkas elektronik maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca seperti e-mail, SMS dan sebagainya termasuk foto, film, rekaman video, pita suara dan lain-lain. sepanjang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan atau gugatannya.

Peran Notaris di sini adalah dalam membuat aktanya. Dimana Notaris mencatatkan Keinginan dari seorang laki-laki secara dokumen negara untuk mengakui anak luar kawin laki-laki tersebut dengan seorang wanita, dan Notaris juga dapat memberikan penjelasan-penjelasan secara hukum mengenai proses pengakuan anak luar kawin. Sehingga para pihak mendapatkan keterangan yang sejelas-jelasnya. Jadi tugas Notaris mencatatkan keinginan para pihak tetapi harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ketika para pihak datang ke kantor Notaris dan menyatakan keinginannya hendak membuat akta pengakuan anak luar kawin, maka tahapan-tahapan yang harus dilakukan, adalah:<sup>9</sup>

1. Notaris dapat menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan akta pengakuan anak luar kawin yang dilakukan melalui akta Notaris;

---

<sup>9</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 55.



2. Meminta dan meneliti dokumen atau surat mengenai identitas dari para penghadap;
3. Meneliti dokumen mengenai objek dalam akta, untuk membuat akta pengakuan anak luar kawin, dokumen yang diperlukan, adalah:
  - a. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua;
  - b. Kartu Keluarga;
  - c. Akta Kelahiran anak luar kawin;
  - d. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak terikat perkawinan dan anak yang diakui adalah anak mereka.
4. Jika dokumen-dokumen yang diberikan telah lengkap, kemudian dapat dilakukan pembuatan akta pengakuan anak luar kawin, tahapan-tahapannya adalah:
  - a. Akta dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, dengan syarat Notaris wajib menerjemahkan kedalam bahasa Indonesia;
  - b. Akta ditulis dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-terputus dan tidak menggunakan singkatan;
  - c. Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindh, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Bila ingin mengadakan perubahan atas akta maka harus dibuat disisi kiri akta dan apabila tidak dapat, dapat dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menyis dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
  - d. Setelah akta ditulis dengan jelas dan benar, maka akta wajib dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak, dan saksi-saksi;
  - e. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, penerjemah resmi (bila ada), saksi-saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda

tangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan dengan tegas dalam akta;

- f. Apabila ada surat kuasa otentik atau surat lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembuatan akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali atau surat kuasa di bawah tangan wajib dilekatkan pada minuta akta kecuali bila surat kuasa telah dilekatkan pada minuta akta yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan hal tersebut dinyatakan dalam akta, sedangkan surat kuasa otentik yang dibuat dalam bentuk Minuta Akta diuraikan dalam akta.

Kedudukan seorang Notaris di dalam masyarakat mempunyai kedudukan fungsional yang dapat memberikan nasihat. Jadi sebelum melakukan proses pembuatan akta, para pihak yang berkepentingan dapat meminta penjelasan atau nasihat secara hukum dengan jelas berkenaan dengan akta yang mereka buat. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, dan Notaris adalah sebagai satu-satunya pejabat pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris harus dapat memahami persyaratan-persyaratan yang tinggi untuk dapat dipercaya dengan tetap memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang berlaku. Kaedah-kaedah hukum pada dasarnya diartikan sebagai peraturan hidup untuk menentukan bagaimana seyogyanya harus berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingan orang lain terlindungi, penilaian atau sikap tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, sesuatu yang dilarang atau yang dianjurkan.

Sebagai orang yang dipercaya, banyak rahasia dan hubungan kekeluargaan yang dipaparkan dan diungkapkan kepada Notaris dan banyak pula dari hubungan-hubungan itu yang benar-benar harus diketahui oleh Notaris untuk dapat mengadakan penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Hal ini dimaksudkan agar Notaris dapat mengatur hubungan-hubungan kebendaan diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Hal itu perlu, oleh karena hubungan-hubungan kebendaan diantara para anggota keluarga tidak terlepas dari hubungan darah dikalangan mereka. Seperti misalnya pada pembuatan surat-surat wasiat, akta perjanjian kawin, akta pengakuan anak luar kawin, dan masih banyak lagi lainnya. Hubungan-hubungan

darah diantara mereka merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan dan seorang Notaris yang tidak memahami hal ini tidak akan dapat memenuhi tugasnya dengan lengkap dan baik. Dilihat dari kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat suatu akta otentik, maka akta yang dihasilkannya tersebut merupakan suatu alat bukti yang kuat dan mengikat semua pihak, serta dijamin keamanan dan kerahasiaannya, apalagi minuta aktanya tetap ada di dalam arsip Notaris tersebut yang akan disimpan, diamankan, dan dipertahankan sampai kapanpun.

Pada tanggal, 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dari adanya permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) tentang pengesahan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang hak anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 merupakan putusan yang bersejarah bagi masyarakat pada umumnya, anak luar kawin pada khususnya, serta para pejabat yang terkait, seperti Notaris terkait dengan kewenangannya dalam membuat akta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Dikatakan bersejarah, karena putusan ini membawa perubahan besar bagi pengertian anak luar kawin sebelum adanya putusan MK dan sesudah adanya putusan MK.

Pada tahun 1993 mantan Menteri Sekretaris Negara pada masa era orde baru menikah siri dengan Pemohon. Pernikahannya ini dikarunia seorang anak laki-laki. Permasalahan muncul setelah terjadi perceraian, mantan suaminya tidak mengakui anaknya dan tidak membiayai hidup semenjak anak berusia dua tahun. Di samping itu pemohon juga kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak karena akta pernikahannya tidak ada. Pemohon menganggap bahwa perkawinan dengan mantan Mensesneg telah sah, karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun perkawinan pemohon dianggap tidak sah oleh negara karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan dan Pasal 43 ayat (1) yakni anak yang lahir di luar perkawinan

hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Perkawinan pemohon yang tidak dicatatkan tersebut berimbas pada nasib anaknya yang merasa tidak mendapatkan nafkah dan jaminan kehidupan dari ayahnya. Hal ini yang menyebabkan pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Anak luar kawin baru dapat mewaris apabila mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Pembagian waris anak luar kawin menurut KUHPperdata adalah sebagai berikut : 1) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. 2) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan. 3) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari warisan.<sup>10</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang tidak sama sekali menyinggung mengenai hak waris anak luar kawin sebagai nasab yang dengan mudah diputuskan. Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya menjelaskan mengenai hak keperdataan dari anak luar kawin tanpa mencampur masalah nasabnya. Hak keperdataan yang dimaksud sesuai dengan uraian yang sebelumnya terdiri atas hak mendapatkan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan nasab si anak kepada si bapak.

Menurut penulis anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan anak dari bapaknya dan merupakan anak yang lahir atas suatu perkawinan yang sah sehingga apabila di lihat dari sebabsebab saling mewarisi, maka anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

---

<sup>10</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2012, h. 22.

Nomor 46/PUU-VIII/2010 memenuhi sebab mewarisi pertalian darah dan hubungan perkawinan. Apabila anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dari kedua sebab mewarisi tersebut, misalkan anak luar kawin zina maka tidak akan ada saling mewarisi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang tidak sama sekali menyinggung mengenai hak waris anak luar kawin sebagai nasab yang dengan mudah diputuskan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 hanya menjelaskan mengenai hak keperdataan dari anak luar kawin tanpa mencampur masalah nasabnya. Hak keperdataan yang dimaksud sesuai dengan uraian yang sebelumnya terdiri atas hak mendapatkan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya-biaya lain yang tidak berhubungan dengan nasab si anak kepada si bapak.

Penyusun berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUUVIII/2010 ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya. Anak luar kawin mewarisi bersama-sama golongan pertama, yang meliputi anak-anak atau sekalian keturunannya (Pasal 852 KUHPerdara) dan suami atau istri hidup lebih lama (Pasal 852 A KUHPerdara), maka bagian anak luar kawin tersebut ialah sepertiga (1/3) dari harta yang ditinggalkan dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akte yang berisi keterangan notaris tentang siapa saja ahli waris dari pewaris, besarnya bagian masing-masing ahli waris serta siapa yang berwenang bertindak atas warisan. Dengan ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Tujuan utama dibuatnya Surat Keterangan Hak Waris adalah untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang berhak, misalnya untuk proses balik nama Sertipikat Tanah. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur tentang bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh notaris.

SKHW yang dibuat oleh notaris dengan dasar keterangan yang diberikan oleh para pihak, dapat dijadikan bukti di depan pengadilan asalkan semua yang bertanda tangan di surat tersebut mengakui bahwa itu merupakan tanda tangannya, dan seandainya SKHW tersebut akan dibatalkan dengan syarat semua yang bertanda tangan tersebut menyetujui untuk membatalkan akta tersebut, dan sepakat untuk membuat SKHW yang baru dengan keterangan yang disampaikan oleh para pihak penghadap. Isi SKHW tidak benar, kondisi tersebut akan menjadi masalah bagi notaris, yang membuat surat keterangan tersebut menjadi turut tergugat dalam kasus-kasus peralihan hak waris. Alasannya, posisi notaris benar-benar tergantung kepada kejujuran para ahli waris yang hadir dan melakukan peralihan hak, oleh karena itu untuk menghindari notaris menjadi turut tergugat dalam sebuah permasalahan peralihan hak karena pewarisan yakni mencantumkan kalimat dalam akta peralihan haknya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Adanya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi ketentuan bahwa anak luar kawin mendapatkan status keperdataan dari kedua orang tuanya. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan sebagai penguat kedudukan anak luar kawin (anak luar kawin dalam hukum perdata Islam di Indonesia, KUH Perdata) untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya karena terdapat adanya hubungan darah antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 tidak mengatur mengenai bagian dalam mewarisi namun hanya membahas mengenai hubungan keperdataannya saja. Jadi di dalam putusan tersebut tidak menjelaskan besaran warisan yang dapat diperoleh oleh anak luar nikah. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin mendapat bagian dari kedua orang tuanya yang didapat seperti halnya status keperdataan. Sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang dalam KUHPerdata tidak memperoleh bagian harta warisan.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Adjie, Habib, *Menjalin Pemikiran-Pemikiran Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Anshary, M., *Kedudukan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

- Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Hartanto, J. Andi, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas. Mudah. dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2012.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.